

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. (2013)
- Azwar, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. (2017).
- Djamali, A. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2020).
- Ghomzah, A. A. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2*. Jakarta: Prestasi Pustaka. (2004).
- Harsono, B. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan. (2014).
- Hutagalung, A. S. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. (2005).
- Ilmar, A. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar: Phinatama Media. (2014).
- Mertokusumo, S. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty. (2015).
- Santoso, U. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media. (2010).
- _____. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenamedia. (2013).
- _____. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media. (2019).
- Sembiring, J. J. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Transmedia Pustaka. (2010).
- Soekanto, S. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. (1982).
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2002).
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. (2006).
- Sri Erna wibawanti, Murjiyanto. *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty. (2013).
- Suhendra. *Analisa Terhadap Hak Keperdataan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2011).
- Supardi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika. (2010).

Sutedi, A. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika. (2010).

Wargakusumah, H. *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (1992).

Wignjosuebrotto, S. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HUMA. (2002).

B. Jurnal, Website

Mohammad Ikmal,dkk,(2023), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin, Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3 No1

Sunarjo,(2014),Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, Jurnal Cakrawala Hukum Vol 19,No 1

Gambaran umum kota semarang (2024) Kota Semarang Dalam Angka 2024, Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 dari <https://semarangkota.bps.go.id/>

Profil Kelurahan Jatisari (2024),Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 dari <https://jatisari.semarangkota.go.id/profilkelurahan>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN MIJEN
KELURAHAN JATISARI**

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo Telp. (0294) 3671106 Semarang - 50218

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470/60/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SANTOSO, SE., MM.
Jabatan : Lurah Jatisari

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NABILA ADELLIA
NIM : 11000120140686
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum
Lembaga : Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
Maksud : Nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian Skripsi
di Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang pada
bulan Januari 2024 .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 19 April 2024

Lurah Jatisari



AGUS SANTOSO, S.E., M.M.

KUESIONER PENELITIAN

Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Kelurahan Jatisari Kota Semarang

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Kelurahan Jatisari Kota Semarang.

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

Warga Kelurahan Jatisari Kota Semarang

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barokatuhu

Saya Nabila Adellia adalah mahasiswi Universita Diponegoro Semarang dengan NIM 11000120140686 yang saat ini melaksanakan penelitian skripsi guna menyelesaikan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan anda meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner terlampir. Jawaban dari anda tidak ada yang salah ataupun benar dalam pengisian kuisisioner ini. Penelitian ini tidak berpengaruh apapun dalam semua pengurusan administrasi tingkat kelurahann, kecamatan dan seterusnya, karena kuisisioner ini murni bertujuan untuk penelitian. Partisipasi anda merupakan salahsatu bentuk kepedulian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kunci keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Atas kesediaan, perhatian dan kerjasama yang Saudara/i berikan saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barokatuhu

Semarang,

Nabila Adellia

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Cara Mendapatkan Tanah : Hibah () Jual-Beli () Warisan ()*

*centang sesuai dengan cara mendapatkan tanah

Daftar Kuesioner

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pertanyaan yang anda pilih

Keterangan

SM = Sangat Mengetahui

M = Mengetahui

TM = Tidak Mengetahui

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

SP = Sangat Paham

P = Paham

KP = Kurang Paham

TP = Tidak Paham

a. Pengetahuan Hukum

No	Pertanyaan	SM	M	TM
1.	Apakah Bapak/Ibu tahu Pendaftaran tanah diatur melalui Undang-Undang yang berlaku.			
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa kepemilikan Sertifikat Tanah itu wajib bagi warga masyarakat?			
3.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat untuk mendaftarkan tanah?			
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa besar biaya dalam pengurusan serta pembuatan sertifikat tanah?			
5.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi dan kegunaan dari pendaftaran tanah?			
6.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui waktu dan tempat pendaftaran tanah?			

b. Pemahaman Hukum

No	Pertanyaan	SP	P	KP	TP
1.	Apakah Bapak/Ibu memahami syarat-syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Tanah?				
2.	Apakah Bapak/Ibu memahami petunjuk mekanisme dalam Pendaftaran Tanah?				
3.	Apakah Bapak/Ibu memahami semua formulir yang tertera dalam pendaftaran tanah?				
4.	Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari Pendaftaran tanah?				
5.	Apakah Bapak/Ibu memahami prosedur pembuatan Sertifikat Tanah?				

6.	Apakah Bapak/Ibu memahami apabila tidak memiliki Sertifikat Tanah merupakan rawan terjadinya klaim sepihak, sengketa tanah, dan sebagainya.?				
----	--	--	--	--	--

c. Sikap Hukum

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap sistem admintrasi yang berlaku dalam pendaftaran tanah?				
2.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu dengan pelayanan pejabat pemerintahan dalam pendaftaran tanah?				
3.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap biaya yang dikenakan dalam pendaftaran tanah?				
4.	Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap mekanisme pendaftaran dalam pembuatan Sertifikat Tanah?				
5.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap kewajiban untuk memiliki sertifikat tanah?				
6.	Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu mengenai PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)?				

d. Pola Perilaku Hukum

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Bapak/Ibu mendaftarkan tanah melalui proses yang resmi, baik dan benar, tidak melalui calo ataupun hal lainnya.				
2.	Sebelum mendaftarkan tanah Bapak/Ibu menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan.				

3.	Bapak/Ibu lebih berminat mendaftarkan tanahnya apabila pemerintah setempat sering mengadakan sosialisasi.				
4.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembuatan sertifikat tanah?				
5.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap kewajiban kepemilikan Sertifikat Tanah?				